<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit
Angkatan Udara
dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PELAYANAN PSIKOLOGI KLINIS</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/739/PoliJiwa/IX/2026</td><td>No. Revisi

01</td><td>Halaman

1 dari 2</td></tr>
<tr><td>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</td><td>Tanggal Terbit

16 September 2026</td><td colspan="2">Ditetapkan oleh,
Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,

dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S.
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>Pengertian</td><td colspan="3">Layanan Psikologi adalah segala aktifitas pemberian jasa dan praktik psikologi dalam rangka menolong individu dan /atau kelompok yang dimaksudkan untuk pencegahan, pengembangan masalah-masalah psikologis. Layanan psikologi dapat berupa praktik konseling dan psikoterapi, penelitian, pengajaran, supervisi dalam pelatihan, pelayanan masyarakat, pengembangan kebijakan, intervensi sosial dan klinis, pengembangan instrument asessment psikologi, penyelenggaraan asessment, konseling karir dan pendidikan, konsultasi organisasi, aktifitas-aktifitas dalam bidang forensik, perancangan dan evaluasi program dan administrasi.</td></tr>
<tr><td>Tujuan</td><td colspan="3">1. Memenuhi syarat untuk memberikan pelayanan Kesehatan lainnya di RSAU dr. Esnawan Antariksa
2. Memelihara mutu profesi tenaga psikologi
3. Menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi tenaga</td></tr>
<tr><td>Kebijakan</td><td colspan="3">Melakukan pelayanan psikologi bagi pasien rujukan dan priadi untuk melakukan pemeriksaan psikologi sesuai dengan kebutuhan pasien tersebut, berdasarkan Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/178/IX/2023 tentang standar pelayanan Poli Klinik Jiwa.</td></tr>
<tr><td>Refrensi</td><td colspan="3">1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengelompokkan tenaga psikologi klinis sebagai bagian dari Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang Kesehatan Jiwa.
2. No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa & UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.</td></tr>
<tr><td>Prosedur</td><td colspan="3">1. Pasien / Klien mendatangi bagian pendaftaran Rumah sakit (medical record) untuk mendaftar.
2. Kemudian akan diarahkan ke Poli jiwa dan menemui perawat untuk diketahui maksud dan tujuan dari pasien/ klien pemeriksaan yang akan dilakukan.
3. Perawat memeriksa data, surat pengantar pasien untuk di tentukan jenis pelayanannya (melalui Psikiater terlebih dahulu atau langsung ke bagian Psikologi).
4. Bila pasien mempunyai indikasi terapi Psikiatri, petugas mengarahkan ke poli Psikiatri.
5. Kemudian psikiater yang memeriksa, membuat surat rujukan ke Psikolog sesuai dengan keperluannya. Evaluasi psikologi untuk pasien dengan indikasi klinis (Psikiatri), dilaksanakan dengan cara identifikasi masalah : Anamnesa, tes, Analisa Eksprorasi, Dekskripsi, Feed back / Konsultasi.
6. Untuk kasus – kasus tertentu dapat dilakukan terapi Psikologi:
- Supportif Therapy, Relaxasi
- Behavior Therapy, Terapi Motivasi
- Kognitif Behavior Therapy : Terapi Rasional (CBT)</td></tr>
</table>

	- *Hypnoterapi, Brainspotting* 7. Bila pasien tidak mempunyai indikasi Psikiatri, perawat dapat langsung mengarahkan ke ruangan psikolog. 8. Bila klien membutuhkan jasa konsultasi psikologi maka dilakukan anamnesa dan eksplorasi serta konsultasi/ konseling. 9. Jika klien membutuhkan jasa untuk tes IQ, Bakat dan Assesment terkait keperluan pribadi, perusahaan atau pendidikan, perawat dapat langsung mengarahkan ke bagian psikologi untuk dapat dilakukan pemeriksaan. 10. Hasil tes IQ, Bakat, Assesment diberikan / dilakukan pada pertemuan berikutnya setelah diolah (skoring, analisa dan deskripsi) kemudian langsung dikonsultasikan dengan yang bersangkutan ataupun konsultasi. 11. Rekruitmen pendidikan dan pekerjaan klien datang membawa surat rujukan dan institusi yang menerangkan tujuannnya (seleksi penempatan dan promosi jabatan). 12. Klien menjalani serangkaian pemeriksaan (baterai test, wawancara) selama kurang lebih 4 jam atau menyesuaikan dengan kebutuhan. 13. Data klien diolah (skoring, analisa), penuangan hasil untuk kemudian diserahkan pada institusi yang bersangkutan.
Unit Terkait	1. Instalasi Rawat Jalan 2. Rekam Medis